



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Wiraswasta (jualan), Tempat Tinggal Jalan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg., tanggal 07 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 03/02/III/2002, tertanggal 18 Maret 2002 dan sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighth Taklik Talak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Nidia Sirait Nomor 2 Lumban Natiang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **Nama anak**, Perempuan, lahir pada tanggal, 09 Oktober 2002;
 - 4.2. **Nama anak**, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2004;
 - 4.3. **Nama anak**, Laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juli 2006;
 - 4.4. **Nama anak**, Perempuan lahir pada tanggal 25 April 2014.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 15 (lima belas) Tahun, dan setelah Tergugat tidak lagi bekerja sejak Tahun 2015, Tergugat mulai tidak memberi nafkah dan tidak mau mencari pekerjaan, dan selalu berjudi, minum-minuman keras, memakai Narkoba, Main Perempuan, dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat Perempuan tidak benar (lonte), dan sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan cara mengancam akan membunuh Penggugat untuk keperluan dirinya sendiri. Dan Penggugat selama ini yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
6. Bahwa Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dalam hal melakukan hubungan badan, walaupun di dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri akibat pengaruh Narkoba;

Hal. 2 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang satu bulan terakhir ini dan Tergugat tidak lagi peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Hal. 3dari17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg. tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/02/III/2002 Tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porsea. Bukti tersebut di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, disamping bukti P di atas, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nama saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja No. 96 Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar kurang lebih antara 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan bersama orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Rantauprapat lahir 1 (satu) orang anak lalu dijemput orang tua Penggugat dan saksi dari Rantauprapat untuk kembali tinggal di Porsea kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang lahir 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sejak Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Oktober 2017, Tergugat tinggal di Medan dan tidak pernah datang lagi ke Porsea untuk menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mabuk, judi, mengkonsumsi narkoba dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, selama ini biaya hidup ditanggung oleh kakak Tergugat yang

Hal. 5 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Medan dan untuk menambah kebutuhan hidup, Penggugat berjualan mainan anak-anak sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nama saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Jalan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar kurang lebih antara 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan bersama orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Rantauprapat lahir 1 (satu) orang anak lalu dijemput orang tua Penggugat dan saksi dari Rantauprapat untuk kembali tinggal di Porsea kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sejak Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Oktober 2017, Tergugat tinggal di Medan dan tidak pernah datang lagi ke Porsea untuk menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mabuk, judi, mengkonsumsi narkoba dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, selama ini biaya hidup ditanggung oleh kakak Tergugat yang

Hal. 6 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Medan dan untuk menambah kebutuhan hidup, Penggugat berjualan mainan anak-anak sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 03/02/III/2002, tertanggal 18 Maret 2002 dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan telah dikaruniai 4 orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau mencari pekerjaan, dan selalu berjudi, minum-minuman keras, memakai Narkoba, Main Perempuan, dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat Perempuan tidak benar (lonte), dan sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan cara mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dalam hal melakukan hubungan badan, serta puncak dari pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang satu bulan terakhir ini dan Tergugat tidak lagi peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 8 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka sesuai ketentuan 283 R.Bg., Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/III/2002 Tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti P di atas, Penggugat mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang yang masing-masing bernama: **nama saksi** (*kakak kandung Penggugat*) dan **nama saksi** (*adik kandung Penggugat*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar kurang lebih antara 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan setelah

Hal. 9dari17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan bersama orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Rantauprapat lahir 1 (satu) orang anak lalu dijemput orang tua Penggugat dan saksi dari Rantauprapat untuk kembali tinggal di Porsea kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang lahir 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sejak Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Oktober 2017, Tergugat tinggal di Medan dan tidak pernah datang lagi ke Porsea untuk menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mabuk, judi, mengonsumsi narkoba dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, selama ini biaya hidup ditanggung oleh kakak Tergugat yang tinggal di Medan dan untuk menambah kebutuhan hidup, Penggugat berjualan mainan anak-anak sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali meskipun Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal. 10dari17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita pertama, kedua dan ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertama, kedua dan ketiga gugatan Penggugat telah dibuktikan dengan bukti P dan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama dan kedua gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Nidia Sirait Nomor 2 Lumban Natiang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita keempat dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi pertama maupun saksi kedua telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak maka Majelis Hakim berpendapat posita keempat gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kelima hingga ketujuh dalil gugatan Penggugat tentang sebab ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat yang mana gugatan cerai Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau mencari pekerjaan, dan selalu berjudi, minum-minuman keras, memakai Narkoba, Main Perempuan, dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan mengucapkan kata-kata kasar;

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi pertama maupun saksi kedua telah menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni karena awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun belakangan terakhir, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka judi, mabuk dan memakai narkoba dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan selama

Hal. 11 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap posita kelima hingga ketujuh dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat pada posita delapan hingga sepuluh;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita delapan hingga sepuluh akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan bukti keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*RechtGevolge*), telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2002 dengan domisili bersama semula di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Porsea Kabupaten Toba Samosir serta keduanya juga telah dikaruniai 4 orang anak, kini sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, narkoba, main perempuan, berperilaku kasar;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Balige dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 12dari17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

لَقَدْ دَلَّامُظْهِفَ جِيْمُ لَفْنِ يَمْلَسْلَامُ اَكْحَنُ مَمْكَاحِي لِيْ عَدْنُ

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Hal. 13 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ جَمِيعًا طَرَفًا مِّنْهُ وَلَئِنَّكُمْ لَمِنْ أَكْثَرِ الْمُفْضِلِينَ
لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang pertengkaran dan perselisihan keduanya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diam bila dalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تَتَبَيَّنُ إِذَا دَعَا الْوَاهِدُ قَلِيلًا مِّنْ بَيِّنَاتٍ يَضَاهِي عِلْمًا وَزَلَّةً يَدْلُو بِهَا نَاكُورًا فَارْتَمَتْ مِمَّ عَادَ بِهَا طَاقُ
عَمَّ حَلَامُ وَدَهْ ثَمَانِ بَيْتِ رَشْمٍ مَّهْلًا دَعَا قَلِيلًا صَلَانِ عِي ضَا مَهْنِيحًا لَطَا لَطَاهُفَةً قَبْرًا أَنَّةً

Artinya : “Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf

Hal. 14 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan pernikahan mereka dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita sebelas gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 15dari17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H., dan Saleh Umar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

dto

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA,

dto

Sriwati Br Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	346.000,00

Hal. 16 dari 17. Put. NO. 0012/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)